



PUTUSAN

Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Rizky Aji Pangestu Alias Jibon Bin Hermono;**
Tempat lahir : Singkawang;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/03 Mei 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. U. Dahlan M.Suka RT004 RW002 Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa **Rizky Aji Pangestu Alias Jibon Bin Hermono** ditangkap pada tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;

Terdakwa **Rizky Aji Pangestu Alias Jibon Bin Hermono** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Advokad/Pengacara Charlie Nobel, S.H., M.H beralamat Kantor di Jalan. U .Dahlan M. Suka No. 22, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang berdasarkan Penetapan

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY AJI PANGESTU als JIBON bin HERMONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZKY AJI PANGESTU als JIBON bin HERMONO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat bersih 1,29 gram.
 - 2(dua) buah sendok plastik warna Hitam dan Putih
 - 1(satu) bungkus kantong plastik klip
 - 1(satu) unit skill/timbangan digital warna Hitam
 - 1(satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam no.imei 863901042818091 dengan nomor telpon terpasang 085650957004
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang Tunai Sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).Dirampas untuk Negara
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui semua yang didakwakan Penuntut

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum namun sebagai manusia biasa Terdakwa tidak luput dari kesalahan dan Terdakwa tidak menghambat persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RIZKY AJI PANGESTU als JIBON bin HERMONO pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 21.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di dalam rumah Jalan U. Dahlan M. Sukat RT.04 RW.02 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 anggota Sat Resnarkoba Polres Singkawang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa RIZKY AJI PANGESTU als JIBON bin HERMONO sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu, setelah dilakukan penyelidikan dan mendatangi rumah terdakwa di Jalan U. Dahlan M. Sukat RT.04 RW.02 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang. Pada waktu itu anggota Polisi menemukan terdakwa sedang menimbang narkotika jenis sabu di lantai 2 rumah terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa ; 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,29 (satu koma duapuluh sembilan) gram, 2 (dua) buah sendok plastik warna hitam dan putih, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) unit skill/timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam No. Imei : 863901042818091 No. Handphone : 085650957004 dan uang tunai sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa mengaku membeli narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 kali dari orang yang bernama PUNAYAR di Singkawang,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian pertama terdakwa lakukan pada tanggal 4 Juni 2023 sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah habis terjual terdakwa kembali membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu pada tanggal 7 Juni 2023 kepada PUNAYAR dengan perjanjian setelah laku terjual terdakwa baru akan membayar, pada hari yang sama terdakwa berhasil ditangkap anggota Polisi.

Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram telah ditimbang di PT. Pegadaian Cabang Singkawang pada tanggal 8 Juni 2023 berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.166/10884/2023.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar POM Pontianak No : 23.107.11.16.05.0502.K tanggal 10 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Florina Wiwin, S.Si. Apt atas nama terdakwa RIZKY AJI PANGESTU als JIBON bin HERMONO diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :

- Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga sabu.
- Jumlah Sampel yang Diterima : 1 (satu) kantong.
- Hasil Pengujian : Mengandung Metamfetamin.
- Keterangan : Dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, termasuk narkoba golongan I.

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,29n (satu koma dua puluh sembilan) gram tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
Atau

Kedua

Bahwa terdakwa RIZKY AJI PANGESTU als JIBON bin HERMONO pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 21.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di dalam rumah Jalan U. Dahlan M. Sukat

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT.04 RW.02 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 anggota Sat Resnarkoba Polres Singkawang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa RIZKY AJI PANGESTU als JIBON bin HERMONO sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu, setelah dilakukan penyelidikan dan mendatangi rumah terdakwa di Jalan U. Dahlan M. Sukat RT.04 RW.02 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang. Pada waktu itu anggota Polisi menemukan terdakwa sedang menimbang narkotika jenis sabu di lantai 2 rumah terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa ; 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram, 2 (dua) buah sendok plastik warna hitam dan putih, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) unit skill/timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam No. Imei : 863901042818091 No. Handphone : 085650957004 dan uang tunai sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa mengaku membeli narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 kali dari orang yang bernama PUNAYAR di Singkawang, pembelian pertama terdakwa lakukan pada tanggal 4 Juni 2023 sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah habis terjual terdakwa kembali membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu pada tanggal 7 Juni 2023 kepada PUNAYAR dengan perjanjian setelah laku terjual terdakwa baru akan membayar, pada hari yang sama terdakwa berhasil ditangkap anggota Polisi.

Bahwa narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram telah ditimbang di PT. Pegadaian Cabang Singkawang pada tanggal 8 Juni 2023 berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.166/10884/2023.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar POM Pontianak No : 23.107.11.16.05.0502.K tanggal 10 Juni 2023 yang ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Florina Wiwin, S.Si. Apt atas nama terdakwa RIZKY AJI PANGESTU als JIBON bin HERMONO diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :

- Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga sabu.
- Jumlah Sampel yang Diterima : 1 (satu) kantong.
- Hasil Pengujian : Mengandung Metamfetamin.
- Keterangan : Dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk narkotika golongan I.

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANDI PUJI SUSANTO,**

- Bahwa,saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya ;

- Bahwa,saksi menerangkan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa sehubungan dengan terdakwa kedatangan telah menyimpan sejumlah narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 21.10 WIB di sebuah rumah yang beralamat di JL.U.Dahlan M.Suka Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang

- Bahwa,pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu di lantai kamar lantai atas. Barang bukti narkotika tersebut diakui milik terdakwa Rizky Aji Pangestu Alias Jibon Bin Hermono. Ditemukan barang bukti lain berupa,; 2(dua) buah sendok plastik warna Hitam

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Putih, 1(satu) bungkus kantong plastik klip, 1(satu) unit skill/timbangan digital warna Hitam, Uang Tunai Sejumlah Rp.100.000(seratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kamar lantai atas, 1(satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam no.imei 863901042818091 dengan nomor telpon terpasang 085650957004, ditemukan di atas kursi ruang tamu yang mana seluruh barang bukti tersebut diakui milik terdakwa.

- Bahwa,terdakwa dalam melakukan perbuatannya menyimpan, menguasai, memiliki narkoba jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang, terdakwa juga bukan sebagai dokter maupun apoteker.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar

2. **Saksi MUHAMMAD ZULFIKAR,**

- Bahwa,saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa,saksi menerangkan telah menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa sehubungan dengan terdakwa kedatangan telah menyimpan sejumlah narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 21.10 WIB di sebuah rumah yang beralamat di JL.U.Dahlan M.Suka Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.
- Bahwa,pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu di lantai kamar lantai atas. Barang bukti narkoba tersebut diakui milik terdakwa Rizky Aji Pangestu Alias Jibon Bin Hermono. Ditemukan barang bukti lain berupa, 2(dua) buah sendok plastik warna Hitam dan Putih, 1(satu) bungkus kantong plastik klip, 1(satu) unit skill/timbangan digital warna Hitam, Uang Tunai Sejumlah Rp.100.000(seratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kamar lantai atas, 1(satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam no.imei 863901042818091 dengan nomor telpon terpasang 085650957004,



ditemukan di atas kursi ruang tamu yang mana seluruh barang bukti tersebut diakui milik terdakwa.

- Bahwa,terdakwa dalam melakukan perbuatannya menyimpan, menguasai, memiliki narkoba jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang, terdakwa juga bukan sebagai dokter maupun apoteker.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa,terdakwa menerangkan terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas kepolisian sehubungan dengan terdakwa kedapatan telah ada memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu sejumlah narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 21.10 WIB di sebuah rumah yang beralamat di JL.U.Dahlan M.Suka Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang..
- Bahwa,pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu petugas kepolisian juga ada menemukan barang bukti lain yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkoba berupa: 2(dua) buah sendok plastik warna Hitam dan Putih, 1(satu) bungkus kantong plastik klip, 1(satu) unit skill/timbangan digital warna Hitam , Uang Tunai Sejumlah Rp.100.000(seratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kamar lantai atas, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam no.imei 863901042818091 dengan nomor telpon terpasang 085650957004 , ditemukan di atas kursi ruang tamu, yang mana seluruh barang bukti tersebut milik terdakwa.
- Bahwa,terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut terdakwa diperoleh dari PUNAYAR yang tinggal di Jalan Patora Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang.
- Bahwa,terdakwa dalam melakukan perbuatannya menyimpan narkoba jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang, terdakwa juga bukan sebagai dokter maupun apoteker.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara Penuntut Umum telah melampirkan surat-surat sebagai berikut:

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram telah ditimbang di PT. Pegadaian Cabang Singkawang pada tanggal 8 Juni 2023 berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.166/10884/2023.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar POM Pontianak No : 23.107.11.16.05.0502.K tanggal 10 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Florina Wiwin, S.Si. Apt atas nama terdakwa RIZKY AJI PANGESTU als JIBON bin HERMONO diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :
 - Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga sabu.
 - Jumlah Sampel yang Diterima : 1 (satu) kantong.
 - Hasil Pengujian : Mengandung Metamfetamin.
 - Keterangan : Dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk narkoba golongan I.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, dengan berat bersih 1,29 gram.
- 2 (dua) buah sendok plastik warna Hitam dan Putih
- 1 (satu) bungkus kantong plastik klip
- 1 (satu) unit skill/timbangan digital warna Hitam
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam no.imei 863901042818091 dengan nomor telpon terpasang 085650957004
- Uang Tunai Sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh petugas kepolisian sehubungan dengan terdakwa kedapatan telah ada memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu sejumlah narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 21.10 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jl. U. Dahlan M. Suka Rt.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004 Rw. 002 Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.

- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu petugas kepolisian juga ada menemukan barang bukti lain yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkoba berupa: 2 (dua) buah sendok plastik warna Hitam dan Putih, 1(satu) bungkus kantong plastik klip, 1 (satu) unit skill/timbangan digital warna Hitam ,Uang Tunai Sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kamar lantai atas, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam no.imei 863901042818091 dengan nomor telpon terpasang 085650957004, ditemukan di atas kursi ruang tamu, yang mana seluruh barang bukti tersebut milik terdakwa.
- Bahwa, terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut terdakwa diperoleh dari PUNAYAR yang tinggal di Jalan Patora Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang
- Bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada diketahui Terdakwa tidak bekerja atau berofesi dibidang pelayanan kesehatan atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pada saat Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menyimpan Narkoba dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan bertentangan dengan ketentuan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram telah ditimbang di PT. Pegadaian Cabang Singkawang pada tanggal 8 Juni 2023 berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.166/10884/2023.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar POM Pontianak No : 23.107.11.16.05.0502.K tanggal 10 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Florina Wiwin, S.Si. Apt atas nama terdakwa RIZKY AJI PANGESTU als JIBON bin HERMONO diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :
 - Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga sabu.
 - Jumlah Sampel yang Diterima : 1 (satu) kantong.
 - Hasil Pengujian : Mengandung Metamfetamin.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Skw



- Keterangan : Dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif alternatif Kedua yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan menerima Narkotika golongan I bukan tanaman,**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” selalu menunjuk kepada orang atau pelaku tindak pidana tersebut, jadi dalam hal ini siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum tanpa membedakan jenis kelamin ataupun status sosial tertentu dan orang tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **RIZKY AJI PANGESTU Alias JIBON Bin HERMONO**, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk



mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 38 UU No. 35 tahun 2009 disebutkan : "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (vide Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal-Pasal sebagaimana tersebut didalam Undang-undang ini ditegaskan bahwa dalam setiap kegiatan menyangkut Narkotika haruslah didasarkan pada izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa terdakwa tidak berprofesi seperti yang disyaratkan dalam Undang-undang dimaksud dan bukanlah pihak/orang yang bertugas atau diberi wewenang oleh Undang-undang untuk menyimpan dan atau menguasai Narkotika khususnya jenis shabu-shabu serta terdakwa tidak ada memiliki izin atau mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Unsur “**Tanpa hak atau melawan hukum**” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan bahwa pada saat terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian sehubungan dengan terdakwa kedapatan telah ada memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu sejumlah narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 21.10 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jl. U. Dahlan M. Suka Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagaimana diterangkan di dalam Berita Acara narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram telah ditimbang di PT. Pegadaian Cabang Singkawang pada tanggal 8 Juni 2023 berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.166/10884/2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar POM Pontianak No : 23.107.11.16.05.0502.K tanggal 10 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Florina Wiwin, S.Si. Apt atas nama terdakwa RIZKY AJI PANGESTU als JIBON bin HERMONO barang bukti berupa 1 (satu) paket dalam kemasan kantong plastic klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dinyatakan **Positif mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan Terdakwa sebanyak 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram, sehingga penguasaan 4 (empat) paket sabu tersebut mutlak sepenuhnya berada dalam penguasaan Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "menguasai". Dengan demikian unsur ketiga ini telah telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dalam hal memiliki narkotika jenis sabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait atau pihak yang berwenang, serta tidak untuk kepentingan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Unsur "**Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bersalah, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembeda dalam perbuatannya sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara oleh karena dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga terdapat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga patut dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa tentang tujuan dari penjatuhan pidana itu sendiri bukanlah sebagai pembalasan melainkan untuk memberikan waktu bagi terdakwa merubah sikap dan tingkah-lakunya dikemudian hari sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sudah sesuai dengan rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap p Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka waktu lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan Putusan maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 4 (empat) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat bersih 1,29 gram.
- 2 (dua) buah sendok plastik warna Hitam dan Putih
- 1 (satu) bungkus kantong plastik klip
- 1 (satu) unit skill/timbangan digital warna Hitam

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam no.imei 863901042818091 dengan nomor telpon terpasang 085650957004

Menimbang, bahwa Oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan alat/sarana yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah terbukti maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai Sejumlah Rp.100.000(seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan barang bukti tersebut masi memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum sehingga harus dipidana, dan oleh karena sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan supaya dibebaskan dari pembayaran biaya perkara ini, maka Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKY AJI PANGESTU Alias JIBON Bin HERMONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak menguasai Narkotika**

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman" Sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RIZKY AJI PANGESTU Alias JIBON Bin HERMONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, dengan berat bersih 1,29 gram.
 - 2 (dua) buah sendok plastik warna Hitam dan Putih
 - 1 (satu) bungkus kantong plastik klip
 - 1 (satu) unit skill/timbangan digital warna Hitam
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam no.imei 863901042818091 dengan nomor telpon terpasang 085650957004

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai Sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

6. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh ARMANSYAH SIREGAR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, JOHN MALVINO SEDA NOA WEA, S.H. dan CHANDRAN ROLADICA LUMBANBATU, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RONY BUDIMAN, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh EDI KUSBIYANTORO, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JOHN MALVINO SEDA NOA WEA, S.H **ARMANSYAH SIREGAR, S.H., M.H.**

CHANDRAN ROLDICA L.BATU, SH.M.H

Panitera Pengganti,

RONY BUDIMAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)